



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | DEFI DWI HARI MUSTOFA ALIAS TOPAN BIN
HARI SUWITO; |
| 2. Tempat lahir | : | Magetan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 34 tahun/24 Februari 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Kentangan RT. 01 RW. 02 Kec. Sukomoro
Kab. Magetan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEFI DWI HARI MUSTOFA alias TOPAN bin HARI SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pengrusakan” sebagaimana dalam surat dakwaan,
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama: 4 (empat) bulan.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pengait pintu, 1 (satu) buah serpihan kaca jendela nako, 1 (satu) buah serpihan kaca meja, 4 (empat) buah serpihan pecahan pot plastik, 1 (satu) buah serpihan pecahan pot semen, 1 (satu) buah helm,

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ENY PURWANTI

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam biru Nomor polisi AE 2129 NZ beserta kunci kontak.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak, serta ayah kandung yang sedang sakit sehingga Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung yang menghidupi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-17/MGTAN/04/2025 tanggal 21 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEFI DWI HARI MUSTOFA alias TOPAN bin HARI SUWITO pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi ENY PURWANTI yang terletak di Desa Tamanan Rt. 01 Rw.01 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, **“dengan sengaja dan melawan hukum, membinaaskan, membuat rusak , membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain”** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal terdakwa habis minum-minuman keras, mendatangi rumah saksi ENY PURWANTI dan bermaksud menemui saksi JOKO HERI PURWANTO akan meminta penjelasan tentang hubungan asamara antara saksi JOKO HERI PURWANTO (suami saksi ENY PURWANTI) dengan kakak terdakwa DEFI DWI HARI MUSTOFA alias TOPAN bin HARI SUWITO yaitu saksi ELI NUR HAYUNITA dan belum jelas kelanjutannya.
- Kemudian dengan cara terdakwa DEFI DWI HARI MUSTOFA alias TOPAN bin HARI SUWITO berteriak teriak : " mas-mas metuo (mas-mas keluar), sambil menggedor pintu depan rumah saksi ENY PURWANTI. Kemudian saksi JOKO HERI PURWANTO tidak keluar rumah, terdakwa DEFI DWI HARI MUSTOFA alias TOPAN bin HARI SUWITO merasa emosi kemudian menendang daun pintu rumah saksi ENY PURWANTI hingga terbuka dan handel pintu serta pengaitnya rusak.
- Karena saksi JOKO HERI PURWANTO tidak segera keluar, kemudian terdakwa DEFI DWI HARI MUSTOFA alias TOPAN bin HARI SUWITO semakin emosi kemudian terdakwa DEFI DWI HARI MUSTOFA alias TOPAN bin HARI SUWITO merobohkan 1 (satu) unit sepeda motor PCX milik saksi ENY PURWANTI yang sedang terparkir di samping rumah lalu didorong terdakwa hingga roboh dan terdakwa juga melempar helm yang ada disepeda motor tersebut hingga pecah dan rusak.
- Selanjutnya terdakwa DEFI DWI HARI MUSTOFA alias TOPAN bin HARI SUWITO masuk ke dalam rumah saksi ENY PURWANTI sambil berteriak mencari saksi JOKO HERI PURWANTO namun tidak bertemu dengan saksi JOKO HERI PURWANTO dan terdakwa keluar lagi kemudian terdakwa DEFI DWI HARI MUSTOFA alias TOPAN bin HARI SUWITO menuju teras depan lalu merusak 5 (lima) pot bunga yang berada di depan rumah saksi RNY PURWANTI dengan cara menendang dan membanting hingga pecah.
- Setelah itu terdakwa DEFI DWI HARI MUSTOFA alias TOPAN bin HARI SUWITO pergi meninggalkan rumah saksi ENY PURWANTI dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor honda astrea Grand warna hitam Nomor Polisi AE 2129 NZ untuk mencari saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO HERI PURWANTO di sekitar lingkungannya namun terdakwa tidak menemukan.

- Selanjutnya terdakwa DEFI DWI HARI MUSTOFA alias TOPAN bin HARI SUWITO kembali lagi ke rumah saksi NEY PURWANTI karena kaki terdakwa terkena knalpot sehingga terdakwa memegangi kaca nako jendela rumah saksi ENY PURWANTI sehingga kaca nako dijendela rumah saksi ENY PURWANTI roboh/ pecah. Kemudian terdakwa DEFI DWI HARI MUSTOFA alias TOPAN bin HARI SUWITO bertambah emosi karena saksi DEFI HARI MUSTOFA tidak kunjung keluar kamar lalu terdakwa menduduki meja kaca milik saksi ENY PURWANTI , karena meja kaca tersebut tidak kuat menahan beban tubuh terdakwa lalu meja kaca tersebut ambrol /pecah.
- Bahwa terdakwa merusak sehingga tidak dapat dipakai/dipergunakan lagi barang-barang yaitu berupa; meja kaca menjadi pecah, kaca nako jendela menjadi pecah, 5 (lima) buah pot bunga menjadi pecah , 1 (satu) unit sepeda motor PCX menjadi lecet, 1 (satu) pengait(handel) pintu menjadi rusak dan 1 (satu) buah helm warna hitam menjadi rusak , sebelumnya tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi ENY PURWANTI selaku pemilik barang-barang tersebut.
- Atas perbuatan terdakwa, saksi ENY PURWANTI menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ENY PURWANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB dirumah Saksi yang terletak di Desa Tamanan RT.001/RW.001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira Pukul 01.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi yang terletak di Desa Tamanan RT.001/RW.001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Terdakwa datang dalam kondisi mabuk dan berteriak “mas-mas metuo” dan menggedor-gedor pintu depan rumah Saksi dengan maksud mencari suami Saksi. Lalu karena suami Saksi tidak menemui Terdakwa, Terdakwa merasa emosi kemudian menendang daun pintu rumah Saksi hingga pintu terbuka dan handel pintu serta pengaitnya rusak. Terdakwa semakin emosi lalu merobohkan 1 (satu) unit sepeda motor PCX milik Saksi yang sedang terparkir di samping rumah lalu didorong Terdakwa hingga roboh dan Terdakwa juga melempar helm yang ada disepeda motor tersebut hingga pecah dan rusak. Lalu Terdakwa keluar rumah Saksi dan didepan teras depan rumah Saksi merusak 5 (lima) pot bunga dengan cara menendang dan membanting hingga pecah. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu Astrea Grand warna hitam Nomor Polisi AE 2129 NZ untuk mencari suami Saksi di sekitar lingkungan rumah Saksi, namun Terdakwa tidak menemukan. Lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi dan karena kaki Terdakwa terkena knalpot sehingga Terdakwa berjalan dengan memegangi kaca nako jendela rumah Saksi sehingga kaca nako dijendela rumah Saksi roboh/ pecah. Kemudian Terdakwa semakin emosi karena tidak bertemu dengan suami Saksi. Lalu Terdakwa menduduki meja kaca milik Saksi, karena meja kaca tersebut tidak kuat menahan beban tubuh Terdakwa sehingga meja kaca tersebut ambrol /pecah. Lalu Terdakwa tertidur di kursi yang berada diteras depan rumah Saksi, kemudian Petugas Kepolisian datang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi menghubungi tetangga Saksi yang merupakan anggota Kepolisian dan melaporkan kejadian yang terjadi dirumah Saksi;
- Bahwa kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa berteriak-teriak adalah bahwa Terdakwa tidak takut dengan hukum dan bersedia dihukum asal bertemu dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anggota KPPS di Desa Kentangan yang saat itu Saksi sebagai PPK Kecamatan Sukomoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencari suami Saksi yang pada intinya Terdakwa mengajak suami Saksi untuk bertengkar karena suami Saksi memiliki permasalahan asmara dengan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa adalah:
 - a. 1 (satu) meja kaca teras depan rumah menjadi pecah;
 - b. 1 (satu) set kaca nako jendela kamar menjadi pecah;
 - c. 5 (lima) buah pot bunga menjadi pecah;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor PCX menjadi lecet;
 - e. 1 (satu) pengait (handel) pintu menjadi rusak;
 - f. 1 (satu) buah helm warna hitam menjadi rusak.
- Bahwa seluruh barang yang dirusak oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor PCX dan 1 (satu) buah helm warna hitam masih bisa digunakan. Sedangkan 1 (satu) meja kaca, 1 (satu) set kaca nako jendela kamar, 5 (lima) buah pot bunga dan 1 (satu) pengait (handel) pintu tidak dapat digunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi menolaknya dan menghendaki agar proses hukum tetap berlanjut, sehingga tidak ada penggantian biaya dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Saksi dan meminta maaf kepada Saksi. Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun Saksi tetap menginginkan proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa sebenarnya saat itu suami Saksi ada didalam kamar bersama Saksi, namun saat itu Saksi tidak memperbolehkan suami Saksi untuk keluar rumah dan menemui Terdakwa karena Terdakwa sedang terpengaruh minuman keras sehingga Saksi merasa takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau semakin memperkeruh keadaan;
- Bahwa Terdakwa merusak barang-barang di rumah Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa tidak membawa senjata tajam maupun senjata pemukul;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa ini yakni suami Saksi yang bernama JOKO HERI PURWANTO dan anak Saksi yang bernama NARPATI KOLAYNISKOV;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **NARPATI KOLAYNISKOV** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengrusakan yang dilakukan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira Pukul 01.30 WIB dirumah Saksi yang terletak di Desa Tamanan RT.001/RW.001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sekeluarga
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira Pukul 01.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi yang terletak di Desa Tamanan RT.001/RW.001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Saat itu Saksi sedang berada dikamar depan rumah sehingga Saksi bisa melihat Terdakwa yang sedang marah-marah. Terdakwa datang dalam kondisi mabuk dan teriak-teriak "mas-mas metuo" dan menggedor-gedor pintu depan rumah Saksi dengan maksud mencari ayah Saksi. Lalu karena ayah Saksi tidak menemui Terdakwa, Terdakwa merasa emosi kemudian menendang daun pintu rumah Saksi hingga pintu terbuka dan handel pintu serta pengaitnya rusak. Lalu Terdakwa masuk kerumah Saksi, lalu Saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu astrea Grand warna hitam Nomor Polisi AE 2129 NZ untuk mencari ayah Saksi di sekitar lingkungan rumah Saksi, namun Terdakwa tidak menemukannya. Lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi dan marah-marah lalu nako jendela rumah Saksi roboh/pecah. Kemudian Terdakwa semakin emosi karena tidak bertemu dengan ayah Saksi. Lalu Terdakwa menduduki meja kaca dirumah Saksi dan karena meja kaca tersebut tidak kuat menahan beban tubuh Terdakwa sehingga meja kaca tersebut ambrol/pecah. Lalu Terdakwa tertidur di kursi yang berada diteras depan rumah Saksi, kemudian Petugas Kepolisian datang kerumah Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa berteriak-teriak di rumah Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak takut dengan hukum dan bersedia dihukum asal bertemu dengan ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa merusak barang-barang di rumah Saksi;
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa adalah:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) meja kaca teras depan rumah menjadi pecah;

b. 1 (satu) set kaca nako jendela kamar menjadi pecah;

c. 5 (lima) buah pot bunga menjadi pecah;

d. 1 (satu) unit sepeda motor PCX menjadi lecet;

e. 1 (satu) pengait (handel) pintu menjadi rusak;

f. 1 (satu) buah helm warna hitam menjadi rusak.

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik keluarga Saksi

- Bahwa kerugian yang keluarga Saksi alami sekira Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi menolaknya dan menghendaki agar proses hukum tetap berlanjut, sehingga tidak ada penggantian biaya dari Terdakwa maupun keluarganya;

- Bahwa setelah dirusak oleh Terdakwa, kondisi 1 (satu) unit sepeda motor PCX dan 1 (satu) buah helm warna hitam masih bisa digunakan. Sedangkan 1 (satu) meja kaca, 1 (satu) set kaca nako jendela kamar, 5 (lima) buah pot bunga dan 1 (satu) pengait (handel) pintu tidak dapat digunakan kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;

- Bahwa sebenarnya saat itu ayah Saksi ada didalam kamar bersama ibu Saksi, namun ayah Saksi tidak keluar menemui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merusak barang-barang di rumah Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa tidak membawa senjata tajam maupun senjata pemukul;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa ini yakni ayah Saksi yang bernama JOKO HERI PURWANTO dan ibu Saksi yang bernama ENY PURWANTI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi JOKO HERI PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira Pukul 01.30 WIB dirumah Saksi yang terletak di Desa Tamanan RT.001/RW.001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira Pukul 01.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi yang terletak di Desa Tamanan RT.001/RW.001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Terdakwa datang dalam kondisi mabuk dan berteriak-teriak "mas-mas metuo" dan menggedor-gedor pintu depan rumah Saksi dengan maksud mencari Saksi. Lalu karena Saksi tidak menemui Terdakwa, Terdakwa merasa emosi kemudian menendang daun pintu rumah Saksi hingga pintu terbuka dan handel pintu serta pengaitnya rusak. Terdakwa semakin emosi lalu merobohkan 1 (satu) unit sepeda motor PCX milik istri Saksi yang sedang terparkir di samping rumah lalu didorong Terdakwa hingga robuh dan Terdakwa juga melempar helm yang ada disepeda motor tersebut hingga pecah dan rusak. Lalu Terdakwa keluar rumah Saksi dan didepan teras depan rumah Saksi merusak 5 (lima) pot bunga dengan cara menendang dan membanting hingga pecah. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu astrea Grand warna hitam Nomor Polisi AE 2129 NZ untuk mencari Saksi di sekitar lingkungan rumah Saksi, namun Terdakwa tidak menemukan. Lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi dan karena kaki terdakwa terkena knalpot sehingga Terdakwa berjalan dengan memegangi kaca nako jendela rumah Saksi sehingga kaca nako dijendela rumah Saksi roboh/pecah. Kemudian Terdakwa semakin emosi karena tidak bertemu dengan Saksi. Lalu Terdakwa menduduki meja kaca milik Saksi, karena meja kaca tersebut tidak kuat menahan beban tubuh Terdakwa sehingga meja kaca tersebut ambrol /pecah. Lalu Terdakwa tertidur di kursi yang berada diteras depan rumah Saksi, kemudian Petugas Kepolisian datang kerumah Saksi;
- Bahwa pihak kepolisian datang ke rumah Saksi karena Istri saksi menghubungi tetangga Saksi yang merupakan anggota Kepolisian dan melaporkan kejadian yang terjadi dirumah Saksi;
- Bahwa pada saat berteriak-teriak terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak takut dengan hukum dan bersedia dihukum asal bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa merusak barang-barang di rumah Saksi, Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa. Dan sebelum kejadian tersebut pada malam hari Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan meminum kopi bersama;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal kakak kandung Terdakwa yang bernama ELY NUR HAYUNITA;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi ELY NUR HAYUNITA hanya teman dekat/teman curhat;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara kepada Terdakwa bahwa Saksi akan menikahi kakak kandung Terdakwa yang bernama ELY NUR HAYUNITA;
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa adalah:
 - a. 1 (satu) meja kaca teras depan rumah menjadi pecah;
 - b. 1 (satu) set kaca nako jendela kamar menjadi pecah;
 - c. 5 (lima) buah pot bunga menjadi pecah;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor PCX menjadi lecet;
 - e. 1 (satu) pengait (handel) pintu menjadi rusak;
 - f. 1 (satu) buah helm warna hitam menjadi rusak.
- Bahwa barang-barang yang telah dirusak oleh Terdakwa tersebut adalah barang-barang milik keluarga Saksi;
- Bahwa kerugian yang di alami keluarga Saksi sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada penggantian biaya dari Terdakwa karena sebenarnya Terdakwa menawarkan untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga Saksi namun ditolak oleh istri Saksi karena istri Saksi ingin proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa kondisi barang-barang setelah dirusak oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor PCX dan 1 (satu) buah helm warna hitam masih bisa digunakan. Sedangkan 1 (satu) meja kaca, 1 (satu) set kaca nako jendela kamar, 5 (lima) buah pot bunga dan 1 (satu) pengait (handel) pintu tidak dapat digunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa sebenarnya saat itu Saksi ada didalam kamar bersama istri Saksi, namun saat itu istri Saksi tidak memperbolehkan Saksi untuk keluar rumah dan menemui Terdakwa karena Terdakwa sedang terpengaruh minuman keras sehingga istri Saksi takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau semakin memperkeruh keadaan;
- Bahwa Terdakwa merusak barang-barang di rumah Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa tidak membawa senjata tajam maupun senjata pemukul;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **ELY NUR HAYUNITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas kejadian pengrusakan tersebut, Saksi hanya mendapat kabar dari teman Saksi setelah sekira 1 (satu) minggu kejadian bahwa adik Saksi yaitu Terdakwa telah melakukan pengrusakan dirumah Saksi JOKO HERI PURWANTO;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi JOKO HERI PURWANTO karena Saksi JOKO HERI PURWANTO merupakan teman dekat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa merusak barang-barang di rumah Saksi JOKO HERI PURWANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang dirusak oleh Terdakwa di rumah Saksi JOKO HERI PURWANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh keluarga Saksi JOKO HERI PURWANTO;
- Bahwa Saksi tidak pernah bercerita kepada Terdakwa mengenai hubungan Saksi dengan Saksi JOKO HERI PURWANTO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- > Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira Pukul 01.30 WIB dirumah Saksi Eny Purwanti yang terletak di Desa Tamanan RT.001/RW.001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa barang-barang yang Saksi rusak sebagai berikut:
 - 1 (satu) meja kaca teras depan rumah menjadi pecah;
 - 1 (satu) set kaca nako jendela kamar menjadi pecah;
 - 5 (lima) buah pot bunga menjadi pecah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor PCX menjadi lecet;
 - 1 (satu) pengait (handel) pintu menjadi rusak;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam menjadi rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya orangtua Terdakwa curhat kepada Terdakwa bahwa kakak Terdakwa yakni Ely Nur Hayunita terlihat pemalas sejak kenal dengan saudara Joko Heri Purwanto, orangtua Terdakwa juga menyampaikan jika saudara Joko Heri Purwanto hampir setiap hari datang kerumah orangtua Terdakwa dengan tujuan menemui kakak Terdakwa Ely Nur Hayunita, orangtua Terdakwa cemas karena Saksi Joko Heri Purwanto sudah memiliki istri sehingga karena keluhan dari orangtua Terdakwa tersebut Terdakwa menjadi kepikiran, lalu saat ada panggung dalam rangka 17 Agustus di Desa Kentangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur Terdakwa ditawari minum minuman keras oleh teman Terdakwa, lalu Terdakwa minum minuman keras tersebut dan Terdakwa menjadi mabuk. Saat mabuk Terdakwa merasa memiliki keberanian untuk menanyakan kejelasan hubungan antara kakak Terdakwa yang bernama Ely Nur Hayunita dengan Saksi Joko Heri Purwanto. Saat hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira Pukul 01.30 WIB Terdakwa dalam kondisi mabuk datang ke rumah Saksi Joko Heri Purwanto yang terletak di Desa Tamanan RT.001/RW.001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Saat dirumah saudara Joko Heri Purwanto Terdakwa berteriak-teriak "mas-mas metuo" dan menggedor-gedor pintu depan rumah Saksi Joko Heri Purwanto dengan maksud mencari Saksi Joko Heri Purwanto. Lalu karena Saksi Joko Heri Purwanto tidak kunjung keluar, Terdakwa merasa emosi kemudian menendang daun pintu rumah saudara Joko Heri Purwanto hingga pintu terbuka dan handel pintu serta pengaitnya rusak. Terdakwa semakin emosi lalu merobohkan 1 (satu) unit sepeda motor PCX milik Bu Eny Purwanti dan melempar helm yang ada di sepeda motor tersebut hingga pecah dan rusak. Lalu Terdakwa juga merusak 5 (lima) pot bunga dengan cara menendang dan membanting hingga pecah. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Joko Heri Purwanto menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri yaitu astrea Grand warna hitam Nomor Polisi AE 2129 NZ untuk mencari Saksi Joko Heri Purwanto di sekitar lingkungan rumahnya, namun Terdakwa tidak menemukan Saksi Joko Heri Purwanto. Lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Joko Heri Purwanto dan karena kaki Terdakwa terkena knalpot sehingga Terdakwa berjalan dengan memegangi kaca nako jendela rumah Saksi Joko Heri Purwanto sehingga kaca nako tersebut roboh/ pecah. Lalu Terdakwa menduduki meja kaca dan meja kaca tersebut tidak kuat menahan beban tubuh Terdakwa sehingga meja kaca tersebut

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambrol/pecah. Lalu Terdakwa tertidur di kursi yang berada diteras depan rumah Saksi Joko Heri Purwanto, kemudian Petugas Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa merusak barang-barang di rumah Saksi Eny Purwanti;
- Bahwa Terdakwa hanya ingin bertemu dengan Saksi Joko Heri Purwanto dan menanyakan kejelasan status hubungan Saksi Joko Heri Purwanto dengan kakak Terdakwa yang bernama Ely Nur Hayunita. Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa kasihan dengan orangtua Terdakwa, orangtua Terdakwa selalu memikirkan kakak Terdakwa yang berhubungan dengan suami orang dan hampir setiap hari Saksi Joko Heri Purwanto datang kerumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saat masa pemilu legislatif pada tahun 2024 Saksi Joko Heri Purwanto menanyakan kepada Terdakwa apakah ada orang yang mau menjadi calon legislatif bayangan. Lalu Saksi Joko Heri Purwanto tiba-tiba mengatakan bagaimana jika kakak Terdakwa yang bernama Ely Nur Hayunita yang menjadi calon legislatif bayangan. Setelah itu kakak Terdakwa Ely Nur Hayunita sering bekerja bersama dengan Saksi Joko Heri Purwanto. Lalu semakin lama hubungan keduanya menjadi semakin dekat, sampai akhirnya kakak Terdakwa pulang kerumah dengan membawa cincin dan menceritakan kepada orangtua Terdakwa jika Saksi Joko Heri Purwanto memberikan cincin dan mengajak kakak Terdakwa menikah, namun saat itu kakak Terdakwa menyatakan akan menolak karena Saksi Joko Heri Purwanto sudah memiliki istri. Namun lambat laut hubungan mereka berdua semakin dekat dan kakak Terdakwa menjadi tidak bisa menolak Saksi Joko Heri Purwanto dan berharap untuk dinikahi meskipun kakak Terdakwa mengetahui jika Saksi Joko Heri Purwanto sudah memiliki istri, karena Saksi Joko Heri Purwanto berjanji akan menceraikanistrinya, sehingga kakak Terdakwa mengatakan bahwa dosa akan ditanggung kakak Terdakwa sendiri;
- Bahwa hubungan kakak Terdakwa dengan Saksi Joko Heri Purwanto sudah sangat jauh karena kakak Terdakwa Ely Nur Hayunita dengan Saksi Joko Heri Purwanto sering keluar bersama berhari-hari sampai pernah digrebek oleh warga setempat dan Saksi Joko Heri Purwanto menyampaikan akan menikahi kakak Terdakwa secara siri;
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa adalah milik Saksi Eny Purwanti;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merusak barang-barang milik Saksi Eny Purwanti dengan tangan kosong;
- Bahwa kerugian yang di alami korban sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering mendatangi rumah Saksi Eny Purwanti dan berniat akan memberikan ganti rugi, namun Saksi Eny Purwanti tidak mau menerima;
- Bahwa Saksi Eny Purwanti pernah mengatakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa harus merasakan sakit hati yang dirasakan oleh Saksi Eny Purwanti;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi Eny Purwanti, setelah kejadian Terdakwa datang kerumah Saksi Eny Purwanti dan meminta maaf kepada Saksi Eny Purwanti. Saksi Eny Purwanti menyatakan sudah memaafkan Terdakwa namun Saksi Eny Purwanti tetap menginginkan proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ojek online mobil dan petani;
- Bahwa sebelum mengenal saudara Joko Heri Purwanto kakak Terdakwa berjualan, namun setelah mengenal saudara Joko Heri Purwanto, kakak Terdakwa tidak bekerja lagi
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan saat ini telah memiliki 2 (dua) anak yang masih kecil yakni berusia 5 (lima) tahun dan 2 (dua) tahun
- Bahwa istri Terdakwa adalah ibu rumah tangga, sehingga Terdakwa adalah satu-satunya harapan istri dan anak-anak untuk menafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pengait pintu;
2. 1 (satu) buah serpihan kaca jendela nako;
3. 1 (satu) buah serpihan kaca meja;
4. 4 (empat) buah serpihan pecahan pot plastik;
5. 1 (satu) buah serpihan pecahan pot semen;
6. 1 (satu) buah helm warna hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam-Biru Nopol. AE 2129 NZ, Noka: MHINF600TTK222384 Nosin: NF6E-12224 beserta kunci kontaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membekarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa Terdakwa telah merusak barang-barang milik Saksi Eny Purwanti pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB dirumah Saksi Eny Purwanti yang terletak di Desa Tamanan RT.001/RW.001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
2. Bawa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Eny Purwanti yang terletak di Desa Tamanan RT.001/RW.001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Terdakwa datang dalam kondisi mabuk dan teriak-teriak "*mas-mas metuo*" "*mas ayo keluar*" dan menggedor-gedor pintu depan rumah Saksi Eny Purwanti dengan maksud mencari Saksi Joko Heri Purwanto yang merupakan suami Saksi Eny Purwanti. Oleh karena Saksi Joko Heri Purwanto tidak keluar menemui Terdakwa, Terdakwa merasa emosi kemudian menendang daun pintu rumah Saksi Eny Purwanti hingga pintu terbuka dan handel pintu serta pengaitnya rusak. Terdakwa semakin emosi lalu merobohkan 1 (satu) unit sepeda motor PCX milik Saksi Eny Purwanti yang sedang terparkir di samping rumah lalu didorong Terdakwa hingga roboh dan Terdakwa juga melempar helm yang ada disepeda motor tersebut hingga pecah dan rusak. Lalu Terdakwa keluar rumah Saksi Eny Purwanti dan didepan teras depan rumah tersebut Terdakwa merusak 5 (lima) pot bunga dengan cara menendang dan membanting hingga pecah. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Eny Purwanti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu Astrea Grand warna hitam Nomor Polisi AE 2129 NZ untuk mencari Saksi Joko Heri Purwanto di sekitar lingkungan rumah Saksi Eny Purwanti, namun Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukannya. Lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Eny Purwanti dan karena kaki Terdakwa terkena knalpot sehingga Terdakwa berjalan dengan memegangi kaca nako jendela rumah sehingga kaca nako dijendela rumah roboh/ pecah. Kemudian Terdakwa semakin emosi karena tidak bertemu dengan Saksi Joko Heri Purwanto. Lalu Terdakwa menduduki meja kaca milik Saksi Eny Purwanti, karena meja kaca tersebut tidak kuat menahan beban tubuh Terdakwa sehingga meja kaca tersebut ambrol /pecah. Lalu Terdakwa tertidur di kursi yang berada diteras depan rumah Saksi Eny Purwanti, hingga akhirnya Petugas Kepolisian datang;

3. Bawa kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa berteriak-teriak adalah bahwa Terdakwa tidak takut dengan hukum dan bersedia dihukum asal bertemu dengan Saksi Joko Heri Purwanto;
4. Bawa Terdakwa mencari Saksi Joko Heri Purwanto yang pada intinya Terdakwa mengajak Saksi Joko Heri Purwanto untuk bertemu dan meminta kejelasan karena Saksi Joko Heri Purwanto memiliki permasalahan asmara dengan kakak kandung Terdakwa yang bernama Saksi Ely Nur Hayunita;
5. Bawa barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa adalah:
 - a. 1 (satu) meja kaca teras depan rumah menjadi pecah;
 - b. 1 (satu) set kaca nako jendela kamar menjadi pecah;
 - c. 5 (lima) buah pot bunga menjadi pecah;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor PCX menjadi lecet;
 - e. 1 (satu) pengait (handel) pintu menjadi rusak;
 - f. 1 (satu) buah helm warna hitam menjadi rusak.
6. Bawa seluruh barang yang dirusak oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Eny Purwanti;
7. Bawa Terdakwa merusak barang-barang milik Saksi Eny Purwanto tersebut dalam keadaan mabuk minuman beralkohol
8. Bawa jumlah kerugian yang Saksi Eny Purwanti alami akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bawa 1 (satu) unit sepeda motor PCX dan 1 (satu) buah helm warna hitam masih bisa digunakan. Sedangkan 1 (satu) meja kaca, 1 (satu) set kaca nako jendela kamar, 5 (lima) buah pot bunga dan 1 (satu) pengait (handel) pintu tidak dapat digunakan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bawa Terdakwa sempat menawarkan untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Eny Purwanti menolaknya dan menghendaki agar proses hukum tetap berlanjut, sehingga pada akhirnya tidak ada penggantian biaya dari Terdakwa;
11. Bawa Terdakwa pernah datang kerumah Saksi Eny Purwanti dan meminta maaf kepada Saksi Eny Purwanti. Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun Saksi Eny Purwanti tetap menginginkan proses hukum tetap berjalan;
12. Bawa pada saat kejadian Saksi Joko Heri Purwanto ada didalam kamar bersama Saksi Eny Purwanti, namun saat itu Saksi Eny Purwanti tidak memperbolehkan Saksi Joko Heri Purwanto untuk keluar rumah dan menemui Terdakwa karena Terdakwa sedang terpengaruh minuman keras sehingga Saksi Eny Purwanti merasa takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau semakin memperkeruh keadaan;
13. Bawa Terdakwa merusak barang-barang di rumah Saksi Eny Purwanti dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa tidak membawa senjata tajam maupun senjata pemukul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **DEFI DWI HARI MUSTOFA alias TOPAN bin HARI SUWITO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakan, membuat tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satunya terpenuhi maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, maka perbuatan Terdakwa menghancurkan, merusakan, membuat tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan merujuk pada perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan barang menjadi tidak dapat berfungsi, atau hilang sama sekali.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Eny Purwanti yang terletak di Desa Tamanan RT.001/RW.001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Terdakwa datang dalam kondisi mabuk dan teriak-teriak “mas-mas metuo”/”mas ayo keluar” dan menggedor-gedor pintu depan rumah Saksi Eny Purwanti dengan maksud mencari Saksi Joko Heri Purwanto yang merupakan suami Saksi Eny Purwanti. Oleh karena Saksi Joko Heri Purwanto tidak keluar menemui Terdakwa, Terdakwa merasa emosi kemudian menendang daun pintu rumah Saksi Eny Purwanti hingga pintu terbuka dan handel pintu serta pengaitnya rusak. Terdakwa semakin emosi lalu merobohkan 1 (satu) unit sepeda motor PCX milik Saksi Eny Purwanti yang sedang terparkir di samping rumah lalu didorong Terdakwa hingga roboh dan Terdakwa juga melempar helm yang ada disepeda motor tersebut hingga pecah dan rusak. Lalu Terdakwa keluar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eny Purwanti dan didepan teras depan rumah tersebut Terdakwa merusak 5 (lima) pot bunga dengan cara menendang dan membanting hingga pecah. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Eny Purwanti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu Astrea Grand warna hitam Nomor Polisi AE 2129 NZ untuk mencari Saksi Joko Heri Purwanto di sekitar lingkungan rumah Saksi Eny Purwanti, namun Terdakwa tidak menemukannya. Lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Eny Purwanti dan karena kaki Terdakwa terkena knalpot sehingga Terdakwa berjalan dengan memegangi kaca nako jendela rumah sehingga kaca nako dijendela rumah roboh/ pecah. Kemudian Terdakwa semakin emosi karena tidak bertemu dengan Saksi Joko Heri Purwanto. Lalu Terdakwa menduduki meja kaca milik Saksi Eny Purwanti, karena meja kaca tersebut tidak kuat menahan beban tubuh Terdakwa sehingga meja kaca tersebut ambrol/pecah. Lalu Terdakwa tertidur di kursi yang berada diteras depan rumah Saksi Eny Purwanti, hingga akhirnya Petugas Kepolisian datang;

Menimbang bahwa barang-barang milik Saksi Eny Purwanti yang dirusak oleh Terdakwa adalah: 1 (satu) meja kaca teras depan rumah menjadi pecah, 1 (satu) set kaca nako jendela kamar menjadi pecah, 5 (lima) buah pot bunga menjadi pecah; 1 (satu) unit sepeda motor PCX menjadi lecet; 1 (satu) pengait (handel) pintu menjadi rusak dan 1 (satu) buah helm warna hitam menjadi rusak;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor PCX dan 1 (satu) buah helm warna hitam masih bisa digunakan. Sedangkan 1 (satu) meja kaca, 1 (satu) set kaca nako jendela kamar, 5 (lima) buah pot bunga dan 1 (satu) pengait (handel) pintu tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa merusak barang-barang di rumah Saksi Eny Purwanti dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa tidak membawa senjata tajam maupun senjata pemukul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur menghancurkan, merusakkan dan membuat tidak dapat dipakai barang sesuatu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menghancurkan, merusakkan dan membuat tidak dapat dipakai barang sesuatu dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja dan melawan hukum" adalah adanya niat atau kehendak dari para pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau norma hukum tidak tertulis serta dengan sadar mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kepastian akan akibat maupun kesadaran kemungkinan akan akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mencari Saksi Joko Heri Purwanto yang pada intinya Terdakwa mengajak Saksi Joko Heri Purwanto untuk bertemu dan meminta kejelasan karena Saksi Joko Heri Purwanto memiliki permasalahan asmara dengan kakak kandung Terdakwa yang bernama Saksi Ely Nur Hayunita;

Menimbang bahwa kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa berteriak-teriak adalah bahwa Terdakwa tidak takut dengan hukum dan bersedia dihukum asal bertemu dengan Saksi Joko Heri Purwanto;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Saksi Joko Heri Purwanto ada didalam kamar bersama Saksi Eny Purwanti, namun saat itu Saksi Eny Purwanti tidak memperbolehkan Saksi Joko Heri Purwanto untuk keluar rumah dan menemui Terdakwa karena Terdakwa sedang terpengaruh minuman keras sehingga Saksi Eny Purwanti merasa takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau semakin memperkeruh keadaan;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa merusak barang-barang di rumah Saksi Eny Purwanti adalah untuk memaksa agar Saksi Joko Heri Purwanto mau keluar rumah menemui Terdakwa namun akhirnya Terdakwa tidak berhasil bertemu dengan Saksi Joko Heri Purwanto;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan, merusakan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satunya terpenuhi maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimaksudkan bahwa barang yang dirusak harus merupakan milik orang lain, bukan milik Terdakwa sendiri.

Menimbang berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa adalah 1 (satu) meja kaca teras depan rumah, 1 (satu) set kaca nako jendela kamar; 5 (lima) buah pot bunga menjadi pecah; 1 (satu) unit sepeda motor PCX menjadi lecet; 1 (satu) pengait (handel) pintu menjadi rusak; 1 (satu) buah helm warna hitam menjadi rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan seluruh barang yang dirusak oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Eny Purwanti;

Menimbang bahwa jumlah kerugian yang Saksi Eny Purwanti alami akibat perbuatan Terdakwa adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat pembelajaran bagi Terdakwa serta tindakan pencegahan bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan untuk Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan agar mengerti dan merasa jera sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan perlakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, maka sebelum sampai pada tahap penjatuhan pidana, Majelis Hakim juga menganggap perlu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, tidak semata-mata bertindak sebagai corong undang-undang, melainkan juga harus memperhatikan bahwa penegakan hukum selain untuk memberikan rasa keadilan berdasarkan kepastian hukum, juga diharapkan akan membawa dan memberi dampak terhadap kemanfaatan bagi Terdakwa juga bagi masyarakat;
- Bahwa perkara ini timbul karena adanya latar belakang hubungan asmara antara Saksi Joko Heri Purwanto yang merupakan suami Saksi Eny Purwanti dengan Saksi Ely Nur Hayunita yang merupakan kakak kandung Terdakwa, sehingga timbul keresahan dari keluarga Terdakwa terhadap hubungan asmara tersebut dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga merasa bertanggung jawab untuk menjaga nama baik dan martabat keluarganya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bukan semata-mata untuk melakukan kejahatan namun Terdakwa yang merasa bertanggungjawab atas nama baik keluarganya ingin bertemu dan berbicara dengan Saksi Joko Heri Purwanto perihal hubungan asmara dengan Saksi Ely Nur Hayunita namun karena tidak berhasil menemuinya Terdakwa terbawa emosi di bawah pengaruh minuman beralkohol dan merusak barang-barang di rumah Saksi Eny Purwanti dan Saksi Joko Heri Purwanto;
- Bahwa Terdakwa telah beritikad baik dengan cara menawarkan penggantian biaya sebagai ganti rugi atas kerusakan barang-barang milik Saksi Eny Purwanti sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Eny Purwanti menolak penawaran dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Eny Purwanti dan keluarganya dan Saksi Eny Purwanti juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun proses hukum tetap harus dilanjutkan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa yang berprofesi sebagai petani dan pengemudi transportasi online telah dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lain dan tidak menimbulkan masalah baru;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara a quo namun Terdakwa bersikap kooperatif untuk selalu hadir di setiap proses persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang bahwa, dari aspek tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap Terdakwa daripada hanya mengutamakan pembalasan terhadap perbuatannya, artinya tujuan dari penjatuhan sanksi bukan semata-mata karena Terdakwa telah melakukan kejahatan, melainkan juga memperhatikan agar Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menentukan syarat-syarat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 14a ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan pemeriksaan serta pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dan Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tidak ditujukan semata-mata untuk merugikan Saksi Eny Purwanti namun sebagai respon dari Terdakwa yang merasa resah atas hubungan asmara Saksi Joko Heri Purwanto dan Saksi Ely Nur Hayunita yang mencoreng nama baik keluarganya, maka dengan demikian berpedoman pada Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang tidak perlu menjalani pidana yang akan dijatuhan oleh Majelis Hakim dalam Amar Putusan ini, dengan syarat Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan lain yang dapat dijatuhi sanksi pidana sebelum habis dan terlampaui masa percobaan yang juga akan Majelis Hakim tentukan lamanya dalam Amar Putusan ini, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa kelak merupakan jenis pemidanaan yang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pengait pintu;
- 1 (satu) buah serpihan kaca jendela nako;
- 1 (satu) buah serpihan kaca meja;
- 4 (empat) buah serpihan pecahan pot plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah serpihan pecahan pot semen;

- 1 (satu) buah helm warna hitam;

yang telah disita dari Saksi Eny Purwanti maka dikembalikan kepada Saksi Eny Purwanti;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam-Biru

Nopol. AE 2129 NZ, Noka: MHINF600TTK222384 Nosin: NF6E-12224 beserta kunci kontaknya.

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Eny Purwanti;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Defi Dwi Hari Mustofa alias Topan bin Hari Suwito** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan barang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Defi Dwi Hari Mustofa alias Topan bin Hari Suwito** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari, ada perintah atas Putusan Hakim yang menentukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pengait pintu;
- 1 (satu) buah serpihan kaca jendela nako;
- 1 (satu) buah serpihan kaca meja;
- 4 (empat) buah serpihan pecahan pot plastik;
- 1 (satu) buah serpihan pecahan pot semen;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;

dikembalikan kepada Saksi Eny Purwanti

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna Hitam-Biru Nopol. AE 2129 NZ, Noka: MHINF600TTK222384 Nosin: NF6E-12224 beserta kunci kontaknya.

dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Anisa Nur Difanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruchoyah, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin,S.H, M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Deddi Alparesi, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Hakim Ketua,

Rintis Candra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruchoyah, S.H. M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26